



P U T U S A N

Nomor : 09/Pdt/2008/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara cerai gugat pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :-----

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN** dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. RONNY KOSASIH, SH 2. AKHMAD ROHIDI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2008 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tanggal 27 Pebruari 2008 Nomor : 044/02/2008/PA.Bjm, dahulu TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

Melawan

TERBANDING, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tsanawiyah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan **Kota Banjarmasin** dahulu PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor: 012/Pdt.G/2008/PA.Bjm. tanggal 18 Pebruari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1429 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; ---

- Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ; -----
- Menetapkan anak yang bernama : **ANAK** umur 4 bulan, dipelihara oleh Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun) ; --
- Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak yang bernama : **ANAK** minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan diucapkan hingga anak tersebut dewasa (berumur 12 tahun) yang diserahkan melalui Penggugat sebagai ibunya ; -----
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, bahwa Kuasa Pembanding pada tanggal 27 Pebruari 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor : 012/Pdt.G/2008/PA.Bjm. tanggal 18 Pebruari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar



1429 Hijriyah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Pebruari 2008; -----

Memperhatikan memori banding Pemanding tanggal 19 Maret 2008, tanpa adanya kontra memori banding dari Terbanding ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Pengugat, berita acara persidangan serta surat-surat yang ada didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan dapat dijadikan pertimbangan hukum tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan hukum tentang besarnya nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat/Pemanding, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menentukan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat/Pemanding sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, sangat minim dibanding dengan kebutuhan anak itu sendiri dan besarnya penghasilan Tergugat/Pemanding setiap bulan ; -----



Menimbang, bahwa meskipun hasil pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama tidak memperoleh data yang jelas mengenai besarnya penghasilan Tergugat/Pembanding setiap bulan, akan tetapi dari keterangan saksi (Ibu) Tergugat/Pembanding vide Berita Acara halaman 12 – 13 yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah hidup mandiri sejak menikah dengan Penggugat/Terbanding dengan berdagang karpet dan usaha dagangnya cukup maju dan memperoleh hasil yang bagus. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama selaku *yudex factie* berpendapat bahwa nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ; -----

Menimbang, bahwa ternyata anak yang bernama **ANAK** berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding. Baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding tidak memperlakukan tentang pemeliharaan anak tersebut dipengadilan tingkat pertama. Dengan demikian amar putusan Hakim Tingkat Pertama tentang pemeliharaan anak tersebut termasuk " *ultra petita* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor : 012/Pdt.G/2008/PA.Bjm tanggal 18 Pebruari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1429 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya, sebagaimana ternyata dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka



biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara, dalam hal ini kepada Penggugat pada tingkat pertama dan kepada Pembanding pada tingkat banding : -----

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ; -----

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor : 012/Pdt.G/2008/PA.Bjm tanggal 18 Pebruari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1429 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut ;

----- Mengabulkan gugatan Penggugat ;

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**); -

- Menghukum Tergugat (**PEMBANDING**) membayar biaya pemeliharaan anaknya bernama : **ANAK** minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat (**TERBANDING**) terhitung sejak putusan diucapkan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) ; -----

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;

Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh



tujuh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat Perusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 29 April 2008 bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1429. Oleh Dra. Hj. Husnaini, A, SH,M.Ag Sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Siti Baikis dan Drs. H. Syarkawi, SH masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 21 April 2008 Nomor:09/Pdt/2008/PTA.Bjm. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2008 bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1429 Hijriyah dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Norsyamsu Laila Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;-----

HAKIM KETUA

Ttd

Dra. Hj. HUSNAINI, A, SH, M.Ag

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. Hj. SITI BALKIS

Drs. H. SYARKAWI, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd



Dra. NORSYAMSU LAILA

Rincian Biaya:

1. Redaksi	:Rp.	1.500,-	
2. Materai	:Rp.	6.000,-	
3. Pemberkasan	:Rp.	59.500,-	
Jumlah	:Rp.	67.000,-	(Enampuluh Tujuh Ribu Rupiah)